

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Analisis Normatif Terhadap Perjanjian Dilarang, Posisi Dominan, Merger, dan Tantangan Platform Digital

Nikmah Dalimunthe^{1*}, Riska Khayuni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id

Abstract

Competition law constitutes a fundamental pillar in Indonesia's business law system, aimed at maintaining market balance and protecting consumer interests. This article normatively examines the main provisions of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, encompassing prohibited agreements, prohibited business activities, dominant position regulations, interlocking directorates, share ownership, and corporate mergers and acquisitions. Furthermore, this article analyzes the challenges of competition law enforcement in the digital platform era, particularly in the online-based transportation sector which has formed a duopoly market structure. The findings indicate that while existing regulations are fairly comprehensive, there remain legal gaps in addressing the dynamics of continually evolving digital business. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) needs to strengthen its institutional capacity and promote regulatory updates to effectively supervise anti-competitive behavior in the digital economy era.

Keywords: Competition Law, Dominant Position, Merger, Duopoly, Digital Platform, KPPU

Abstrak

Hukum persaingan usaha merupakan pilar dalam sistem hukum bisnis Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Artikel ini mengkaji secara normatif ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan usaha yang dilarang, pengaturan posisi dominan, rangkap jabatan, pemilikan saham, serta penggabungan dan pengambilalihan perusahaan. Selain itu, artikel ini menganalisis tantangan penegakan hukum persaingan usaha di era platform digital, khususnya dalam sektor transportasi berbasis aplikasi online yang telah membentuk struktur pasar duopoli. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, masih terdapat celah hukum dalam menghadapi dinamika bisnis digital yang terus berkembang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya dan mendorong pembaruan regulasi agar dapat secara efektif mengawasi perilaku anti-persaingan di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Posisi Dominan, Merger, Duopoli, Platform Digital, KPPU

Copyright (c) 2026 Nikmah Dalimunthe, Riska Khayuni

✉Corresponding author: Nikmah Dalimunthe

Email Address: nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id (Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang semakin dinamis telah mendorong intensifikasi persaingan usaha di berbagai sektor industri. Persaingan yang sehat pada dasarnya bersifat konstruktif karena menjadi pendorong utama bagi pelaku bisnis untuk mengoptimalkan standar produk, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Namun dalam realitas pasar, tidak semua persaingan berlangsung secara sehat dan bermartabat.

Berbagai modus praktik anti-persaingan kerap ditemukan, mulai dari perjanjian penetapan harga secara diam-diam, pembagian wilayah pemasaran, pembentukan kartel, hingga penyalahgunaan posisi dominan untuk menekan pesaing. Praktik-praktik itu merugikan sesama pebisnis, namun juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (Sirait, 2021).

Dinamika perekonomian kontemporer, khususnya pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan platform berbasis teknologi, menimbulkan tantangan baru bagi kerangka hukum persaingan usaha yang ada. Kemunculan perusahaan-perusahaan platform raksasa seperti Gojek dan Grab dalam sektor transportasi online telah membentuk struktur pasar baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh norma hukum yang berlaku saat ini (Amalia, 2020).

Mengacu pada konteks tersebut, artikel hal ini dimaksudkan untuk: pertama, mengulas secara normatif ketentuan-ketentuan utama dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang disebut berbagai bentuk kesepakatan dan praktik yang dilarang; kedua, mengkaji pengaturan posisi dominan, rangkap jabatan, dan kepemilikan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha; ketiga, menelaah aspek hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan; serta keempat, menganalisis kendala penegakan hukum persaingan usaha di masa ekonomi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan (Marzuki, 2017). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi ketentuan perundang-undangan, terutama UU Nomor 5 Tahun 1999, peraturan KPPU, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder dihimpun dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan publikasi resmi KPPU. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik preskriptif-analitis untuk menguraikan dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN DISKUSI

Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

Tidak semua kesepakatan bisnis berjalan dalam koridor hukum yang benar. Dalam konteks hukum persaingan usaha, ada kalanya dua pelaku usaha atau lebih membuat perjanjian yang baik langsung maupun tak langsung berujung pada terbentuknya kondisi usaha yang timpang. Perjanjian semacam itu berbahaya bukan hanya bagi pesaing, melainkan juga bagi konsumen yang akhirnya kehilangan kebebasan memilih dan tidak lagi menikmati harga yang wajar. Belum lagi hambatan yang muncul bagi pebisnis baru yang mau masuk ke ekosistem, namun terbentur pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah lebih dulu “menutup pintu” persaingan. Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan, UU Nomor 5 Tahun 1999 hadir dengan mengatur dengan menyeluruh berbagai macam perjanjian yang masuk kategori terlarang tersebut. (Fuady, 2022).

1. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing)

Price fixing menjadi salah satu pelanggaran persaingan usaha paling berbahaya. Dengan praktik ini, beberapa pelaku usaha bersepakat menentukan harga komoditas atau layanan tertentu akan dipasarkan. Akibatnya, mekanisme harga yang seharusnya terbentuk secara alamiah melalui kekuatan penawaran dan permintaan menjadi terdistorsi. Konsumen kehilangan kesempatan untuk menikmati harga yang benar-benar kompetitif, sementara pebisnis pesaing yang tidak turut serta dalam kesepakatan itu mengalami kerugian kompetitif yang signifikan (Fuady, 2022).

2. Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran

Perjanjiannya adalah kesepakatan antar pelaku usaha untuk membagi pasar berdasarkan wilayah geografis tertentu, sehingga masing-masing pihak tidak saling bersaing di wilayah yang telah disepakati. Dengan hilangnya persaingan antar pelaku usaha di suatu wilayah, konsumen di wilayah tersebut tidak memperoleh manfaat dari kompetisi harga dan kualitas. Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 (Sirait, 2021).

3. Kartel

Kartel ialah macam kerja sama antar pelaku usaha memiliki usaha serupa untuk mengendalikan produksi, distribusi, atau penetapan harga produk tertentu. Tujuan utama pembentukan kartel adalah memperoleh keuntungan supranormal dengan cara mengeliminasi persaingan. Dalam praktiknya, kartel dapat menyebabkan kelangkaan buatan, kenaikan harga tidak wajar, dan kerugian konsumen yang substansial. KPPU telah menangani sejumlah kasus kartel signifikan, termasuk kartel fuel surcharge maskapai penerbangan dan kartel semen (Fuady, 2022).

4. Boikot dan Perjanjian Tertutup

Boikot dalam hukum persaingan usaha merujuk pada tindakan kolektif untuk menghambat pelaku bisnis tertentu melaksanakan kegiatan bisnis, dengan sebagai pembeli maupun penjual. Selain boikot, perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) juga dilarang apabila bertujuan menghambat pesaing mengakses pasar atau konsumen. Kedua praktik tersebut melanggar prinsip keterbukaan dan kebebasan berusaha yang menjadi fondasi hukum persaingan usaha (Sirait, 2021).

Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

Berbeda dengan perjanjian yang melibatkan setidaknya dua entitas, perbuatan terlarang dapat dijalankan secara sepihak oleh pelaku bisnis yang menguasai posisi dominan ekonomi signifikan di pasar. UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17–24, mengatur eksplisit berbagai kegiatan yang dilarang tersebut (Fuady, 2022).

1. Monopoli

Monopoli dirumuskan sebagai kontrol atas produksi dan/atau distribusi barang dan/atau pemanfaatan jasa oleh satu pelaku usaha atau satu gabungan pengusaha. Monopolistik menghilangkan tekanan kompetitif, memungkinkan pebisnis dominan menentukan harga secara sepihak, dan mengurangi insentif berinovasi. Hukum persaingan usaha membedakan antara kepemilikan posisi monopoli yang diperoleh secara sah melalui keunggulan kompetitif, dengan tindakan monopolisasi

yang merupakan upaya aktif untuk menciptakan atau mempertahankan monopoli melalui cara-cara tidak sah (Sirait, 2021).

2. **Monopsoni**

Monopsoni merupakan kondisi di mana hanya terdapat satu pembeli yang mendominasi pasar. Pebisnis yang berposisi sebagai monopsonis memiliki dominasi tawar yang amat besar hingga mampu memaksakan harga beli yang tidak wajar rendah kepada pemasok. Lambat laun, kegiatan ini berpotensi melumpuhkan jaringan pasokan dan mengurangi kualitas produk yang tersedia di pasar.

3. **Penguasaan Pasar dan Predatory Pricing**

Penguasaan pasar secara melawan hukum sering kali diwujudkan melalui strategi *predatory pricing*, yaitu sebuah strategi yang kerap digunakan pebisnis dengan niat buruk adalah mematok harga jual serendah mungkin, bahkan jauh di bawah ongkos produksi yang sesungguhnya. Tujuannya bukan untuk melayani konsumen dengan lebih baik, melainkan untuk membuat pesaing kehabisan napas secara finansial hingga terpaksa angkat kaki dari pasar. Begitu arena persaingan sudah lengang dan tidak ada lagi pihak yang mengimbangi, harga pun dinaikkan drastis untuk menutup kerugian yang sebelumnya sengaja ditanggung. Pada titik ini, keuntungan besar yang bersifat monopolistik menjadi target akhir yang sesungguhnya. Ironisnya, konsumen yang semula merasa diuntungkan oleh harga murah justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam jangka panjang, karena pilihan mereka di pasar sudah semakin sempit dan harga tidak lagi bisa ditekan oleh tekanan kompetitif yang sehat. (Sirait, 2021).

4. **Persekongkolan Tender**

Persekongkolan tender adalah kerja sama tidak jujur antara beberapa peserta tender untuk memenangkan tender dengan cara tertentu yang merugikan proses seleksi yang kompetitif dan transparan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum persaingan usaha, tetapi juga berimplikasi pada tindak pidana korupsi apabila melibatkan pengadaan pemerintah (Maheswari, 2020).

Pengaturan Posisi Dominan

Posisi dominan merupakan masa suatu pebisnis tidak memiliki lawan bisnis yang sepadan atau memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing lainnya, sehingga mampu memengaruhi kondisi pasar secara signifikan (KPPU, 2023). Secara kuantitatif, Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 secara kuantitatif, undang-undang menetapkan ambang batas yang cukup jelas untuk menentukan kapan seorang pelaku usaha dianggap telah menempati posisi dominan. Jika satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha berhasil menguasai separuh atau lebih dari pangsa pasar suatu produk atau jasa tertentu, maka posisi dominan dianggap telah terpenuhi.

Kepemilikan posisi dominan secara normatif tidak dilarang selama diperoleh melalui proses persaingan yang sehat dan tidak digunakan untuk merugikan pihak lain. Larangan yang sesungguhnya tertuju pada penyalahgunaan, yang meliputi penetapan syarat perdagangan yang diskriminatif, praktik pengikatan produk (*tying arrangement*), perjanjian eksklusif yang menutup akses pesaing ke pasar, serta

tindakan-tindakan lain yang menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) secara artifisial (Usman, 2013).

Dampak utama penyalahgunaan dari posisi yang dominan adalah berkurangnya pilihan konsumen, tergerusnya insentif inovasi, dan terhambatnya pertumbuhan industri secara keseluruhan. Hermansyah (2008) mengingatkan bahwa ketika perusahaan dominan berhasil menghalangi masuknya pesaing baru, konsumen tidak hanya menderita kerugian dari segi harga dan juga dari segi kualitas dan keragaman produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, KPPU mengemban tanggung jawab penting dalam mengawasi perilaku perusahaan-perusahaan dengan pangsa pasar signifikan.

Rangkap Jabatan dan Implikasinya

Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan bagi seseorang untuk memegang jabatan ganda sebagai Direksi atau Komisaris pada dua perusahaan atau lebih apabila perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama, memiliki keterkaitan usaha, atau secara bersama-sama berpotensi menguasai pasar. Larangan ini bertujuan mencegah koordinasi tidak langsung antar perusahaan yang dapat mengarah pada praktik anti-persaingan.

Dalam perspektif *Good Corporate Governance* (GCG), rangkap jabatan berpotensi melanggar prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pramono (2018) menggarisbawahi bahwa pengurus yang merangkap jabatan di perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama tidak dapat memberikan fokus optimal dan rentan terhadap konflik kepentingan yang membahayakan integritas pengambilan keputusan korporat. Pengaturan yang lebih ketat juga ditemukan dalam regulasi sektor POJK Nomor 55/POJK.03/2016, yang membatasi rangkap jabatan demi menjaga stabilitas sistemik industri perbankan.

Kepemilikan Saham dan Kinerja Perusahaan

Struktur kepemilikan saham merupakan elemen krusial yang memengaruhi dinamika tata kelola perusahaan dan pada gilirannya berdampak pada persaingan usaha. Menurut Sudana (2011), struktur kepemilikan mencerminkan pemisahan antara pemilik modal (pemegang saham) dan pengelola (manajemen), yang menimbulkan hubungan keagenan (*principal agent relationship*) dengan berbagai implikasi terhadap efisiensi pengambilan keputusan korporat.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, kepemilikan saham menjadi relevan ketika satu perusahaan memiliki saham di perusahaan pesaing dalam jumlah yang cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan strategis perusahaan tersebut. Kondisi ini dapat menciptakan insentif untuk mengurangi intensitas persaingan secara diam-diam. UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 27 Kepemilikan saham juga tidak luput dari pengawasan hukum persaingan usaha. Apabila penguasaan saham oleh suatu pihak dinilai berpotensi melahirkan praktik monopoli atau menciptakan iklim kompetisi yang menyimpang, dengan itu kepemilikan semacam itu secara tegas tidak dibenarkan..

Dari sisi tata kelola, kepemilikan publik cenderung mendorong pengawasan operasional yang lebih ketat karena investor institusional dan publik memiliki kepentingan untuk memastikan pengembalian investasi yang optimal (Wijayanti, 2009).

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan

Merupakan strategi restrukturisasi korporat yang secara signifikan dapat mengubah struktur pasar dan dinamika persaingan usaha. Pengaturan hukumnya diatur dalam berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 juncto PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Asikin, Saleh & Sili, 2021).

1. *Penggabungan (Merger)*

Merger pada dasarnya adalah langkah hukum yang ditempuh ketika lebih satu perusahaan memutuskan melebur ke dalam entitas bisnis lain yang sudah berdiri sebelumnya. Dalam proses ini, segala sesuatu yang dimiliki maupun yang menjadi kewajiban perusahaan yang melebur tersebut secara otomatis berpindah tangan kepada perusahaan yang menerimanya. Sementara itu, perusahaan yang bergabung tadi tidak lagi diakui keberadaannya sebagai badan hukum yang mandiri.. Tipologi merger mencakup *merger horizontal* (antara perusahaan dalam industri yang sama), *merger vertikal* (antara perusahaan dalam rantai produksi atau distribusi yang sama), dan merger konglomerat (antara perusahaan dalam industri yang berbeda dan tidak berkaitan).

Dari perspektif persaingan usaha, *merger horizontal* berpotensi paling besar meningkatkan konsentrasi pasar dan mengurangi intensitas persaingan. KPPU wajib mengevaluasi dampak setiap rencana *merger horizontal* yang memenuhi ambang batas nilai aset atau penjualan yang ditetapkan, untuk memastikan tidak terjadi penciptaan posisi dominan yang dapat disalahgunakan.

2. *Peleburan (Konsolidasi)*

Konsolidasi ialah perbuatan hukum yang ditempuh oleh dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan entitas baru, di mana seluruh perusahaan yang meleburkan diri berakhir status badan hukumnya dan seluruh hak serta kewajibannya beralih kepada perusahaan baru. Contoh signifikan konsolidasi di Indonesia adalah pembentukan Bank Mandiri pada tahun 1999, yang lahir dari penggabungan empat bank milik negara: Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.

3. *Pengambilalihan (Akuisisi)*

Akuisisi merupakan penguasaan kepemilikan suatu entitas bisnis melalui pembelian sebagian besar atau seluruh saham, di mana berbeda dari merger dan konsolidasi perusahaan yang diambil alih masih memiliki status hukumnya sebagai entitas tersendiri. Keunggulan akuisisi terletak pada fleksibilitasnya: perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali atas aset dan kapabilitas perusahaan target tanpa perlu menanggung seluruh kewajiban hukum pendirian entitas baru.

Namun akuisisi juga menyimpan risiko persaingan usaha yang perlu diantisipasi. Ketika dua perusahaan yang sebelumnya bersaing ketat saling berakuisisi, intensitas persaingan di pasar bersangkutan berpotensi menurun secara signifikan. Oleh karena itu, akuisisi yang berdampak besar terhadap struktur pasar wajib diberitahukan kepada KPPU maksimal 30 hari kerja sejak tanggal efektif berlakunya akuisisi (Asikin, Saleh & Sili, 2021).

Wewenang dan Sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU adalah badan independen yang didirikan berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai satu-satunya otoritas pemantau persaingan usaha di Indonesia. Komisi ini mengemban mandat ganda: sebagai regulator yang merumuskan kebijakan usaha, sekaligus selaku penegak hukum yang menyelidiki, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran persaingan usaha. Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan KPPU sejumlah hak untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Pertama, KPPU berhak menelusuri indikasi pelanggaran yang terjadi terhadap kaidah-kaidah yang termuat dalam UU. Kedua, lembaga ini dapat turun langsung melakukan penyelidikan maupun pemeriksaan dengan dugaan adanya perbuatan monopoli atau perilaku usaha yang tidak sehat di pasar. Ketiga, dari hasil pemeriksaan tersebut, KPPU berwenang menarik kesimpulan apakah suatu pelanggaran benar-benar terjadi atau tidak. Keempat, pelaku usaha yang dicurigai melakukan pelanggaran dapat dipanggil untuk dimintai keterangan. Kelima, saksi-saksi yang diperlukan pun dapat dihadirkan guna mendukung proses pemeriksaan. Keenam, bila ada pihak yang tidak bersedia hadir memenuhi panggilan, KPPU dapat meminta bantuan penyidik agar kehadiran mereka dapat dipaksakan. Terakhir, apabila suatu pelanggaran telah terbukti, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Untuk pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, perkara dapat dilanjutkan kepada proses peradilan pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda pidana maksimal Rp100 miliar. Dengan demikian, sistem penegakan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia bersifat dua lapis: sanksi administratif oleh KPPU dan sanksi pidana oleh pengadilan.

Tantangan Hukum Persaingan Usaha di Era Platform Digital

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan model bisnis platform digital yang secara fundamental mengubah struktur berbagai sektor industri. Fenomena ini paling nyata terlihat dalam sektor transportasi dengan kemunculan aplikasi ride-hailing. Di Indonesia, masuknya Gojek dan Grab ke pasar transportasi mengubah secara dramatis lanskap persaingan yang sebelumnya didominasi oleh taksi konvensional dan ojek tradisional. Akuisisi operasi Uber di Asia Tenggara oleh Grab pada tahun 2018 menjadi titik kritis yang memicu perhatian regulator persaingan usaha di berbagai negara. Di Singapura, transaksi tersebut mengakibatkan terbentuknya monopoli *de facto*, sehingga Competition and Consumer Commission of Singapore menjatuhkan denda besar kepada kedua perusahaan. Di Indonesia, situasinya sedikit berbeda karena kehadiran Gojek sebagai pemain domestik yang kuat mencegah terbentuknya monopoli, meskipun struktur pasar bergeser dari oligopoli menjadi duopoli yang ketat. Struktur duopoli Gojek-Grab menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif persaingan usaha. Dengan hanya dua pemain dominan, risiko koordinasi implisit dalam penetapan tarif menjadi lebih besar. Praktik predatory pricing berupa pemberian diskon promosi yang sangat agresif dalam jangka panjang yang melampaui kelaziman promosi normal mengindikasikan kemungkinan strategi eksklusif untuk menghambat masuknya pesaing baru ke pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. UU Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk pengaturan persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk larangan terhadap perjanjian anti-persaingan, kegiatan usaha yang dilarang, pengaturan posisi dominan, serta pengawasan terhadap restrukturisasi korporat seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi.
2. KPPU, sebagai lembaga pengawas persaingan usaha tunggal di Indonesia, memiliki kewenangan yang cukup untuk menyelidiki dan memutuskan perkara, meskipun masih ada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum, terutama dalam hal sumber daya manusia, teknologi investigasi, dan kerjasama internasional
3. Munculnya platform digital dan ekonomi berbagi, tantangan regulasi baru muncul yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh kerangka hukum yang ada. Salah satu contoh nyata adalah struktur duopoli dalam pasar transportasi berbasis aplikasi online, yang menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah lanskap persaingan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya
4. Regulasi persaingan usaha yang dapat mengakomodasi karakteristik khusus dari ekonomi digital menjadi sangat mendesak. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan untuk mengembangkan kebijakan persaingan usaha yang lebih efektif di era digital.

Mengacu pada temuan dan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah bersama DPR segera melakukan revisi komprehensif terhadap UU No. 5 Tahun 1999 Berdasarkan temuan dan Revisi tersebut diharapkan mencakup definisi yang lebih inklusif mengenai pasar digital, pengaturan posisi dominan platform teknologi, serta mekanisme penegakan yang lebih cepat dan adaptif terhadap perubahan pasar digital. Selain itu, penguatan kapasitas KPPU melalui alokasi anggaran yang memadai, rekrutmen tenaga ahli di bidang ekonomi digital, dan perluasan kerjasama internasional dengan otoritas persaingan usaha di negara lain juga menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.

REFERENSI

- Amalia, L. (2020). Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Duopoli Pelaku Usaha Transportasi Online di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 205–216. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1594>
- Asikin, Z., Saleh, M., & Sili, E. B. (2021). Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Badan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 170–179.
- Decerly, R. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan. *Sains Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 172–179.
- Fuady, M. (2022). *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Harahap, Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2023). *Posisi Dominan dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU.
- Maheswari, A. A. (2020). Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 3(5), 1581–1596. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Pramono, N. (2018). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirait, N. N. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sudana, I. M. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Wijayanti, R. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 11(2), 131–141.